



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
DENGAN
RSUD KABUPATEN BREBES
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN KEDOKTERAN DI
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL.**

**NOMOR : 015/KS/C-3/UPS/XII/2022
NOMOR : 445 / 4011 / 2022**

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh dua bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Kabupaten Tegal, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Taufiqulloh, M.Hum.
Jabatan : Rektor Universitas Pancasakti Tegal
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pancasakti Tegal yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : Dr. dr. Rasipin, M.Kes
Jabatan : Direktur RSUD Kabupaten Brebes
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas RSUD Kabupaten Brebes yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama di dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PARA PIHAK.**

PARA PIHAK berlandaskan semangat kemitraan dan kebersamaan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku **sepakat** untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dalam bidang penyelenggaraan Program Studi S1 Pendidikan Kedokteran di Pancasakti Tegal dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa derajat kesehatan masyarakat khususnya masyarakat daerah Brebes Propinsi Jawa Tengah dan sekitarnya perlu secara terus menerus ditingkatkan antara lain dengan pengembangan kualitas sumber daya manusia bidang kesehatan yang akan melakukan pelayanan kesehatan pada masyarakat.
- b. Bahwa **PARA PIHAK** menyadari sepenuhnya perlu membangun kerja sama, sehingga semua potensi yang ada lebih berdaya guna dan berhasil guna serta akan meningkatkan kualitas pendidikan kedokteran dan pelayanan kesehatan sesuai dengan misi **PARA PIHAK.**

pengembangan kualitas sumber daya manusia bidang kesehatan yang akan melakukan pelayanan kesehatan pada masyarakat.

- b. Bahwa **PARA PIHAK** menyadari sepenuhnya perlu membangun kerja sama, sehingga semua potensi yang ada lebih berdaya guna dan berhasil guna serta akan meningkatkan kualitas pendidikan kedokteran dan pelayanan kesehatan sesuai dengan misi **PARA PIHAK**.

Dan berdasarkan pada :

1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
5. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran; (pindahan dari nomor 15 yang lama)
6. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 tahun 2007 tentang Tata cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan
9. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam Perjanjian Kerja Sama di bidang Penyelenggaraan penyelenggaraan Program Studi S1 Pendidikan Kedokteran Universitas Pancasakti Tegal dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam perjanjian kerja sama ini yang dimaksud dengan :

1. Rumah Sakit adalah RSUD Brebes Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah,
2. Direktur adalah Direktur RSUD Brebes Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah,
3. Universitas adalah Universitas Pancasakti Tegal,
4. Rektor adalah Rektor Universitas Pancasakti Tegal,
5. Fakultas Kedokteran adalah Fakultas Kedokteran Universitas Pancasakti Tegal,
6. Kedudukan RSUD Brebes Kabupaten Brebes Sebagai Rumah Sakit Pendidikan Mitra,
7. Dekan adalah Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Pancasakti Tegal,

8. Komite Koordinasi Pendidikan (Korkordik) merupakan struktur di bawah Direktur Rumah Sakit Umum dr. Soeselo Kabupaten Tegal sebagai Rumah Sakit pendidikan mitra dan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Pancasakti Tegal yang bertugas melaksanakan pendidikan mahasiswa di RSUD Brebes Kabupaten Brebes dan jejaring rumah sakit pendidikan,
9. Pembimbing dan penguji kepaniteraan klinik adalah tenaga Dokter Spesialis Rumah Sakit yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** dan diangkat oleh **PIHAK PERTAMA**,
10. Kelompok Medis Fungsional (KMF) tenaga staf medis di Rumah Sakit yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan di lingkungan rumah Sakit,
11. Dosen adalah tenaga pengajar, pembimbing kepaniteraan dan penguji pada Fakultas Kedokteran Universitas Pancasakti Tegal yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor atas usulan **PIHAK KEDUA**,
12. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Fakultas Kedokteran Universitas Pancasakti Tegal.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi **PARA PIHAK** dalam kerja sama mengembangkan kualitas sumber daya manusia yaitu tenaga kesehatan dokter untuk peningkatan kualitas program pendidikan dokter serta pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Tujuan

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

- a. Membina hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK**, dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
- b. Meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui penyelenggaraan pendidikan profesi dokter dalam lingkungan **PARA PIHAK**.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kegiatan sebagai berikut :

1. Penggunaan tempat **PIHAK KEDUA** sebagai tempat pendidikan program profesi dokter **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa mahasiswa **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan rotasi klinik yang menjadi bagian dari rotasi klinik pada rumah sakit pendidikan mitra.
3. Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya masing-masing, **PARA PIHAK** akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang menyangkut pendidikan Kedokteran, dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan kedua belah pihak.
4. Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ayat 1, **PIHAK PERTAMA** bersedia memberikan bantuan untuk terselenggaranya kegiatan antara lain dalam bentuk:
 - a. Bantuan tenaga ahli/medik/professional,
 - b. Pendidikan dan pelatihan dalam berbagai bidang keahlian,
 - c. Lokakarya, seminar dan kegiatan lainnya,
 - d. Penggunaan Laboratorium ataupun fasilitas lainnya,
 - e. Kegiatan-kegiatan lainnya yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.
5. Dalam kegiatan rutin yang dilaksanakan, masing-masing pihak:
 - a. Bersedia memberikan bantuan tenaga-tenaga berupa tenaga ahli tanpa mengganggu program pendidikan dan pelayanan.
 - b. Memberikan kesempatan kepada peserta program pendidikan profesi dokter, untuk mempelajari serta dalam hal tertentu mengelola kasus yang dirawat di **PIHAK KEDUA**.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 5

- (1) **PIHAK PERTAMA** adalah unit organik di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan dipimpin oleh seorang kepala dengan sebutan Rektor
- (2) **PIHAK KEDUA** adalah RSUD Brebes Kabupaten Brebes yang digunakan sebagai wahana pembelajaran klinik peserta didik untuk memenuhi sebagian modul pendidikan dalam rangka mencapai kompetensi, yang mengacu pada PERMENKES RI Nomor : 1069/Menkes/SK/X/2008.
- (3) Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh **PARA PIHAK** ini meliputi semua satuan organisasi di bawahnya dalam menunjang dan melaksanakan fungsi masing-masing
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi **PIHAK PERTAMA** serta segala sesuatu yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, Rektor dibantu oleh Dekan serta Wakil Dekan,

Komkordik. Bagian, Dosen, Dosen Pembimbing Klinik dan Tenaga Penunjang Akademik dan Tenaga Administrasi lainnya.

- (5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi **PIHAK KEDUA** serta segala sesuatu yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, Direktur Rumah Sakit dibantu oleh Komite Medik, Kepala Instalasi, Ketua Staf Medis Fungsional, Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional.

BAB V

TANGGUNG JAWAB BERSAMA

Pasal 6

1. **PIHAK PERTAMA** mengirimkan nama mahasiswa yang akan menjalankan kepaniteraan klinik selambat-lambatnya satu minggu sebelum pelaksanaan,
2. Penjadwalan kegiatan kepaniteraan klinik dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dengan persetujuan **PIHAK PERTAMA**,
3. **PARA PIHAK** bertanggung jawab bersama atas kelancaran proses pendidikan dan pembelajaran pada mahasiswa,
4. Dokter Rumah Sakit yang ditunjuk sebagai dosen pembimbing kepaniteraan klinik bertanggung jawab dalam hal penyelenggaraan dan kelancaran kegiatan pembelajaran Kepaniteraan Klinik kepada Kepala KMF,
5. Semua sarana dan prasarana, baik habis maupun tidak habis pakai yang diperoleh **PIHAK KEDUA** dari **PIHAK PERTAMA** menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**, sepanjang sarana dan prasarana tersebut berada dan dipakai di lingkungan Rumah sakit.
6. Mahasiswa yang sengaja atau tidak sengaja merusak atau menghilangkan sarana atau alat milik Rumah Sakit, maka diwajibkan mengganti kerusakan atau kehilangan tersebut.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

1. Hak **PIHAK PERTAMA**
 - a. Mengirimkan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Pancasakti Tegal yang akan melaksanakan kepaniteraan klinik dengan jumlah sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**,
 - b. Mendapatkan tenaga dokter spesialis dari KMF yang bersangkutan untuk mengadakan kepaniteraan membimbing dan menguji mahasiswa klinik,

- c. Memperoleh ketersediaan kasus/penderita dan rekam medik untuk Fakultas Kedokteran Universitas Pancasakti Tegal untuk kepentingan pendidikan dan penelitian dengan tetap memegang teguh etika kedokteran sebagaimana dimaksud dalam kode etik kedokteran,
 - d. Membuat kebijakan tertulis tentang penerimaan peserta didik di Rumah Sakit,
 - e. Mendapat jadwal pelaksanaan yang sifatnya tetap sesuai program di tiap KMF (nama kegiatan, waktu, pemanggung jawab ruangan) dan dilaksanakan sesuai jadwal,
 - f. Mendapat informasi adanya pertemuan ilmiah rutin 1 (satu) minggu sekali yang ditetapkan oleh departemen instalasi KMF,
 - g. Mendapatkan laporan kemajuan pendidikan berkala setiap tahun (mengenai jumlah peserta didik, tingkat kelulusan, daftar tunggu ujian) dari **PIHAK KEDUA**,
 - h. Berhak mendapatkan laporan inventaris/penggunaan alat pendidikan yang diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** secara berkala,
 - i. Menetapkan dan mengusulkan pengaturan kapasitas/daya tampung mahasiswa Fakultas Kedokteran dengan maksimal rasio perbandingan dosen pembimbing klinik,
 - j. Mendapatkan informasi program-program yang berkaitan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan upaya kesehatan masyarakat /perorangan,
 - k. Mengatur kelancaran pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
2. Kewajiban **PIHAK PERTAMA**
- a. Mengangkat Dokter Spesialis dari KMF rumah sakit untuk menjadi tenaga pengajar (dosen tidak tetap) pada Fakultas Kedokteran Universitas Pancasakti Tegal sesuai dengan usulan **PIHAK KEDUA**,
 - b. Memberikan pembekalan berupa penataran dan bimbingan kepada tenaga pengajar dari Rumah Sakit di bidang pendidikan dan pengajaran, khususnya pendidikan klinik kedokteran,
 - c. Menyediakan alat (alat peraga/alat bantu penunjang pendidikan) yang diajukan Rumah Sakit atau yang langsung diperlukan dalam proses kepaniteraan klinik oleh setiap unit Rumah Sakit yang sesuai dengan anggaran yang tersedia,
 - d. Menyelenggarakan upaya pengembangan mutu dalam bidang pendidikan, penelitian dan pelayanan kesehatan/pengabdian kepada masyarakat termasuk pengembangan ketenagaan medik serta ilmu dan teknologi kedokteran/kesehatan,
 - e. Mengajukan rencana program pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilaksanakan di rumah sakit,
 - f. Memfasilitasi peningkatan kemampuan/kompetensi sumber daya manusia yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk kepentingan **PIHAK PERTAMA**,

- g. Memberikan bimbingan/pengarahan pada mahasiswa tentang hal-hal yang boleh dilakukan sesuai dengan kompetensi pendidikan, pelatihan dan penelitian,
 - h. Memberikan masukan untuk peningkatan sarana-prasarana dan fasilitas untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pendidikan pelatihan dan penelitian di rumah sakit,
 - i. Mematuhi ketentuan yang telah disepakati bersama dengan **PIHAK KEDUA**.
3. Hak **PIHAK KEDUA**
- a. Menetapkan kebijakan, persyaratan, cara dan metode pembelajaran,
 - b. Menetapkan kebijakan, perencanaan pendidikan, pelatihan dan penelitian serta pengembangan pelayanan kesehatan bersama **PIHAK PERTAMA**,
 - c. Mengusulkan kepada **PIHAK PERTAMA** pemberian sanksi atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh dosen pembimbing klinik dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku di Fakultas Kedokteran Universitas Pancasakti Tegal,
 - d. Mendapatkan fasilitas/sarana dan prasarana pendidikan bagi peserta didik untuk keperluan pendidikan, pelatihan dan penelitian sesuai dengan kemampuan **PIHAK PERTAMA**,
 - e. Menentukan sanksi kepada peserta didik Fakultas Kedokteran Universitas Pancasakti Tegal sesuai ketentuan yang berlaku,
 - f. Memberikan masukan kelancaran pendidikan di Rumah Sakit.
4. Kewajiban **PIHAK KEDUA**
- a. Mengajukan rencana program pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilaksanakan oleh Rumah Sakit,
 - b. Menyediakan tenaga dokter spesialis dari KMF yang bersangkutan untuk membimbing dan menguji mahasiswa yang melaksanakan kepaniteraan klinik sesuai dengan petunjuk teknis dan pelaksanaan modul klinik yang telah disepakati,
 - c. Mengatur penyediaan kasus penderita dan rekam medik untuk kepentingan pendidikan dan penelitian Fakultas Kedokteran Universitas Pancasakti Tegal dengan tetap memegang teguh etika kedokteran sebagaimana dimaksud dalam kode etik kedokteran,
 - d. Memberikan masukan untuk peningkatan sarana prasarana dan fasilitas untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan penelitian di rumah sakit,
 - e. Mengeluarkan pedoman pendidikan untuk Rumah Sakit setelah disahkan bersama **PIHAK PERTAMA**,
 - f. Menyediakan SDM dokter umum, dokter spesialis dan tenaga non medis untuk diusulkan pada **PIHAK PERTAMA**.

BAB VII
Pendanaan

Pasal 8

Untuk kelancaran pelaksanaan perjanjian ini, **PIHAK PERTAMA** memberikan biaya pendidikan kepada **PIHAK KEDUA** dengan besaran dan rinciannya disepakati dan ditetapkan dalam Rincian Anggaran Biaya kedua belah pihak.

Pasal 9

Penelitian

1. Direktur Rumah Sakit Mitra Siaga Kabupaten Tegal bertanggung jawab terhadap pengawasan penyelenggaraan penelitian, riset serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi mahasiswa/dosen Fakultas Kedokteran Universitas Pancasakti Tegal di RSUD Brebes Kabupaten Brebes dalam hal ini didelegasikan kepada Komkordik,
2. Pelaksana pelayanan kegiatan penelitian bagi mahasiswa/dosen bisa dilakukan oleh Unit Kerja maupun perorangan yang ditunjuk kemudian sebagai patner kerja maupun sebagai pembimbing lapangan dibawah Komkordik,
3. Sumber daya yang bisa digunakan menunjang kegiatan penelitian adalah SDM, sarpras, data dan informasi dari kedua pihak RSUD Brebes Kabupaten Brebes dan Fakultas Kedokteran Universitas Pancasakti Tegal yang diperlukan sesuai kebutuhan penelitian dan kesanggupan masing-masing,
4. Tim Peneliti terdiri dari :
 - a. Dokter Umum sebagai tenaga administratif/manajemen kedua pihak.
 - b. Dokter Spesialis sebagai Dosen pembimbing kedua pihak.
 - c. Tenaga Non Medis sebagai tenaga administratif/manajemen kedua pihak
 - d. Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Pancasakti Tegal.

Pasal 10

Rekrutmen Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Sumber daya manusia yang melaksanakan penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan pendidikan kedokteran di Rumah Sakit terdiri dari :
 - a. Dokter umum/ dokter gigi sebagai tenaga administratif manajemen,
 - b. Dokter spesialis sebagai dosen tidak tetap/dosen pembimbing dan penguji,
 - c. Tenaga non medis sebagai tenaga administratif manajemen/tenaga kependidikan.
2. Kriteria Dosen tidak tetap/dosen pembimbing dan penguji
 - a. Dokter spesialis Rumah Sakit Non PNS (usia maksimal 50 tahun),

- b. Telah menjadi dokter spesialis selama minimal 2 tahun untuk pembimbing dan 3 tahun untuk penguji,
 - c. Membuat surat pernyataan kesediaan melaksanakan proses belajar mengajar,
 - d. Telah mengikuti dan memiliki sertifikat pelatihan/sosialisasi metode dan evaluasi kegiatan pembelajaran klinik,
 - e. Diangkat dan ditetapkan dengan Surat Keputusan **PIHAK PERTAMA**.
3. Tata cara rekrutmen dosen tidak tetap/dosen pembimbing
- a. Berijazah minimal dokter spesialis,
 - b. Bersedia menjadi dosen tidak tetap/ dosen pembimbing dan penguji dengan membuat surat pernyataan kesediaan,
 - c. Rekomendasi Ketua KMF **PIHAK KEDUA**,
 - d. Pengajuan daftar usulan dosen tidak tetap/dosen pembimbing dan penguji dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**,
 - e. Penerbitan Surat Keputusan **PIHAK PERTAMA** tentang Penetapan dosen tidak tetap sebagai dosen pembimbing dan penguji,
 - f. Mengikuti pelatihan metode dan evaluasi kegiatan pembelajaran klinik yang diadakan **PIHAK PERTAMA** di tempat **PIHAK KEDUA**.
4. Tata cara rekrutment tenaga kependidikan
- a. Berijazah minimal Sarjana S1,
 - b. Bersedia menjadi tenaga kependidikan dengan membuat surat pernyataan kesediaan,
 - c. Rekomendasi Komkordik **PIHAK KEDUA**,
 - d. Pengajuan daftar usulan tenaga kependidikan dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**,
 - e. Penerbitan Surat Keputusan **PIHAK PERTAMA** sebagai tenaga kependidikan.
5. Pengaturan lebih lanjut pada poin 1 sampai dengan 4 sebagaimana diatur dalam Pedoman Kepaniteraan Klinik.

BAB VIII

KOMITE KOORDINASI PENDIDIKAN (KOMKORDIK)

Pasal 11

- (1) Untuk kelancaran pendidikan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kerja sama ini masing-masing pihak menyetujui dan menunjuk Komite Koordinasi Pendidikan RSUD Brebes Kabupaten Brebes,
- (2) Komkordik terdiri dari unsur Rumah Sakit dan unsur Fakultas Kedokteran Universitas Pancasakti Tegal yang disetujui oleh **PARA PIHAK**,

- (3) Tugas dan Fungsi Komkordik adalah:
- Merumuskan kebijakan pelaksanaan pendidikan di Rumah Sakit;
 - Merumuskan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendidikan di Rumah Sakit;
 - Merencanakan sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam kegiatan pendidikan bekerjasama dengan KMF;
 - Merencanakan sistem penerimaan dan daya tampung peserta didik;
 - Membuat perencanaan sistem evaluasi penyelenggaraan kegiatan pendidikan;
 - Menyusun perencanaan anggaran belanja tahunan pembelajaran klinik sesuai dengan kebutuhan;
 - Mengelola nilai/hasil kepaniteraan dari seluruh kegiatan kepaniteraan klinik baik yang dilaksanakan di Rumah Sakit jejaringnya untuk dilaporkan kepada **PIHAK PERTAMA** secara periodik;
 - Melakukan pengarsipan dokumentasi Komite Koordinasi Pendidikan.
- (4) Pengurus Komkordik diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (5) Pengurus Komkordik diangkat dan diberhentikan oleh **PARA PIHAK**.

BAB IX PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 12

- Penyelenggaraan pendidikan **PIHAK PERTAMA** diatur dan diawasi pelaksanaannya berdasar ketentuan bersama antara Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Pancasakti Tegal yang akan diatur dalam petunjuk pelaksanaan,
- PIHAK PERTAMA** berwenang menetapkan persyaratan, cara dan metode pendidikan mahasiswa **PIHAK PERTAMA** dengan mempertimbangkan masukan **PIHAK KEDUA**,
- Biaya yang timbul akibat proses pelaksanaan pendidikan **PIHAK PERTAMA** di **PIHAK KEDUA** menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

BAB X PRASARANA, SARANA, BAHAN, INVENTARISASI DAN PEMELIHARAAN PENGUNAAN DAN OPERASIONALISASI

Pasal 13

- Yang dimaksud prasarana dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi gedung/bangunan beserta kelengkapannya yang berada di lingkungan **PIHAK KEDUA**,

- (2) Yang dimaksud sarana dalam Perjanjian Kerja Sama ini ialah segala alat dan perlengkapan kerja yang ada dan diperbolehkan oleh **PIHAK KEDUA** untuk dipergunakan dalam penyelenggaraan tugas/fungsi kedua belah pihak dalam rangka kerja sama,
- (3) Yang dimaksud bahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini ialah segala bentuk bahan habis pakai dipergunakan dalam penyelenggaraan tugas/fungsi kedua belah pihak dalam rangka kerja sama,
- (4) **PIHAK PERTAMA** bersedia menyediakan prasarana pendidikan yang dibutuhkan beserta kelengkapannya sesuai kemampuan **PIHAK PERTAMA**,
- (5) Prasarana pendidikan milik **PIHAK PERTAMA** yang berada di lingkungan **PIHAK KEDUA** berstatus sebagai barang hibah,
- (6) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** berusaha melengkapi kebutuhan prasarana dan sarannya demi pengembangan dan peningkatan tugas dan fungsi masing-masing,
- (7) Prasarana, sarana dan bahan yang digunakan dalam ruang lingkup kerja sama ini bisa berasal dari **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** atau pihak lain yang tidak bersifat mengikat.

BAB XI

ASPEK MEDIKOLEGAL

Pasal 14

- (1) Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** yang mengikuti pendidikan kepaniteraan klinik di tempat **PIHAK KEDUA** tunduk pada ketentuan perundang-undangan di bidang Praktik Kedokteran,
- (2) Apabila terjadi sengketa hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama ini, yang dilaksanakan di lingkungan **PIHAK KEDUA** akibat kelalaian mahasiswa, akan diselesaikan dengan melibatkan **PARA PIHAK** dan mahasiswa yang bersangkutan.
- (3) **PARA PIHAK** berhak memberikan sanksi atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

KEADAAN MEMAKSA

Pasal 15

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut Force Majeure) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa

- menunda pelaksanaan kewajiban dalam Perjanjian ini. Force Majeure tersebut meliputi banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Apabila peristiwa Force Majeure tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami Force Majeure akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh hari) kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.
 - (3) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab Pihak yang lain.

BAB XIII

KETENTUAN PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 16

- (1) Apabila salah satu pihak tidak ingin memperpanjang perjanjian kerjasama ini maka harus memberitahukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian kerjasama ini berakhir.
- (2) Hal-hal lain yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian kerjasama, apabila diperlukan akan diatur bersama oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam satu addendum/amandemen tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerjasama ini.

JANGKA WAKTU KERJASAMA

Pasal 17

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak penandatanganan dan dapat diubah, diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila diperlukan perpanjangan atau diakhiri, pihak yang mengajukan menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diakhiri.

BAB XIV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

Monitoring pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan setiap semester dan dievaluasi setahun sekali oleh **PARA PIHAK**.

BAB XIV
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 19

- (1) Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**,
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak berhasil dalam waktu 3 (tiga) bulan, maka akan diselesaikan melalui mediator yang ditunjuk **PARA PIHAK**,
- (3) Apabila tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah atau mediator, **PARA PIHAK** sepakat memilih jalur hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal.

BAB XV
PENUTUP

Pasal 20

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini sepanjang tidak menyimpang dari maksud dan tujuan dibuatnya perjanjian ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) dan diberi meterai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta ditandatangani oleh **PARA PIHAK**

PIHAK PERTAMA
REKTOR
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL



Dr. TAUFIQULLOH, M.Hum.f.

PIHAK KEDUA
DIREKTUR RSUD BREBES



Dr. dr. RASIPIN, M.Kes.
NIP.19681125 200212 1 002